



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Multazim Alias Aping**
2. Tempat lahir : Sayang Lauk
3. Umur/Tanggal lahir : 46/31 Desember 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pangeran Diponegoro Lingkungan Sayang-Sayang Lauk, Rt 003 Rw 134, Kel. Sayang-Sayang Kec. Cakranegara, Kota Mataram
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Multazim Alias Aping ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 29 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 29 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MULTAZIM Alias APING

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114(1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 127 (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang termuat dalam surat dakwaankami;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa diatas dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dandenda sebanyak Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa ;

1. 1 (satu) buah dompet warna hitam- ping yang bertuliskan Toko Perihasan Emas "PERIHASAN " yang mana didalamnya terdapat barang berupa :

a) 1 (satu) buah plastik / klip transparan yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan setelah ditimbang masing – masing bungkus memiliki berat bersih seberat **0,08** (nol koma nol delapan) gram dan **0,13** (nol koma satu tiga) gram **dengan berat bersih secara keseluruhan 0,21 (nol koma dua satu) gram.**

b) 1 (satu) buah plastik / klip transparan yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan setelah ditimbang masing – masing bungkus memiliki berat bersih seberat **0,1** (nol koma satu) gram dan **0,06** (nol koma nol enam) gram **dengan berat bersih secara keseluruhan 0,16 (nol koma satu enam) gram.**

c) 1 (satu) buah plastik / klip transparan yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan setelah ditimbang masing – masing bungkus memiliki berat bersih seberat **0,04** (nol koma nol empat) gram, **0,04** (nol koma nol empat) gram, **0,06** (nol koma nol enam) gram, **0,06** (nol koma nol enam) gram, **0,06** (nol koma nol enam) gram dan **0,07** (nol koma nol tujuh) gram **dengan berat bersih secara keseluruhan 0,33 (nol koma tiga tiga) gram.**

2. 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan setelah ditimbang memiliki berat bersih seberat 1,28 (satu koma dua delapan) gram.

3. 1 (satu) buah botol plastic warna hijau yang mana pada tutupnya yang berwarna hijau tersebut terdapat 2 (dua) buah lubang, yang mana salah satu lubangnya terdapat potongan pipet warna putih bergaris merah.

4. 1 (satu) buah potongan pipet plastic bening yang bergaris ungu yang berbentuk sendok.

5. 2 (dua) buah korek api gas.

6. 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih merk BOBO.

7. 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih merk MATA.

8. 1 (satu) buah jaket warna abu-abu merk BOSS

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : hanya memohon keringanan hukuman)

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan surat tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
KESATU

Bahwa terdakwa MULTAZIM Alias APING Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019, bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa beralamat di Diponegoro Lingkungan Sayang-Sayang Lauk, Rt 003 Rw 134, Kel. Sayang-Sayang Kec. Cakranegara Kota Mataram, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 114 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MULTAZIM Alias APING Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019, bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro, Lingkungan Sayang-Sayang Lauk, Rt 003 Rw 134, Kel. Sayang-Sayang, Kec. Cakranegara Kota Mataram, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika DAN

KETIGA ;

Bahwa terdakwa MULTAZIM Alias APING Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar jam 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019, bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Lingkungan Sayang-Sayang Lauk, Rt 003 Rw 134, Kel. Sayang-Sayang, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 (1) huruf Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

a. Saksi **MUNTOHAR**, Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir Tuban, 28 Juli 1982, Umur 37 Tahun, Pekerjaan Anggota Polri, Agama Islam, Kewarga Negara Indonesia, Suku Jawa, Pendidikan terakhir SMA (Tamat), Alamat Aspol Polda NTB.

o Benar Saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.--

o Saksi menerangkan bahwa diperiksa dan dimintai keterangan karena saksi dan Sdr. ABDUL HAYI beserta rekan petugas kepolisian lainnya yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MULTAZIM Alias APING, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan badan dan rumah tempat tinggal milik terdakwa MULTAZIM Alias APING dan penggeledahan terhadap berugak milik Terdakwa yang ada di halaman rumah tempat tinggal Terdakwa MULTAZIM Alias APING beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro, Lingkungan Sayang-Sayang Lauk, Rt 003 Rw 134, Kel. Sayang-Sayang Kec. Cakranegara Kota Mataram karena diduga sedang memiliki, menyimpan, dan atau menguasai barang terlarang berupa Narkotika jenis shabu.

o Saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa

o Saksi menerangkan bahwa penangkapan yang dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 12 September 2019

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 22.00 wita bertempat di Jalan Pangeran Diponegoro, Lingkungan Sayang-Sayang Lauk, Rt 003 Rw 134, Kel. Sayang-Sayang Kec. Cakranegara Kota Mataram tepatnya di Berugak yang ada di halaman rumah tempat tinggal milik Terdakwatersebut karena diduga sedang memiliki, menyimpan, menguasai barang terlarang berupa Narkotika jenis Shabu.

o Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap diri Terdakwadisaksikan langsung oleh saksi FAIZI WALMAKBULI selaku Kepala Lingkungan Sayang-Sayang Daye, Sdr. TOPAN selaku Kepala Lingkungan Sayang –Sayang Lauk dan Sdr. RENDI HARTADI Alias ENDI.

o Saksi menerangkan pada saat pengeledahan ditemukan ;

➤ 1 (satu) jaket abu-abu merek BOSS di dalam kantong bagian depan sebelah kiri yang digantungkan pada jemuran dari bambu yang ada di teras rumah tempat tinggal milik Terdakwadidalamnya terdapat1 (satu) buah dompet warna hitam-ping yang bertuliskan Toko Perhiasan Emas “PERHIASAN“didalamnya terdapat barang berupa :

a) 1 (satu) buah plastik / klip transparan yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan.

b) 1 (satu) buah plastik / klip transparan yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan.

c) 1 (satu) buah plastik / klip transparan yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan.

- 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan, ditemukan di ujung sela-sela antara kayu dan atap seng berugak yang ada di halaman rumah tempat tinggal milik Terdakwa.
- 1 (satu) buah botol plastic warna hijau yang mana pada tutupnya yang berwarna hijau tersebut terdapat 2 (dua) buah lubang, yang mana salah satu lubangnya terdapat potongan pipet warna putih bergaris merahditemukan diatas atap seng berugak yang ada di halaman rumah tempat tinggal milik Terdakwa.
- 1 (satu) buah potongan pipet plastic bening yang bergaris ungu yang berbentuk sendok, ditemukan diatas tanah dibawah berugak milik Terdakwa.
- 2 (dua) buah korek api gas.
 - 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih merk BOBO dan
 - 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih merk MATA, ditemukandiatas lemari bekas yang ada di berugak milik Terdakwa.
- o Saksi menerangkan bahwa selain barang bukti tersebut diatas tidak ada barang bukti lain yang ditemukan oleh saksi dan saksiABDUL HAYI maupun rekan – rekan petugas Kepolisian Polda NTB lainnya.
- o Saksi menerangkan bahwa pada saat itu malam hari, cuaca cerah dan didalam rumah tempat tinggal milik Sdr. MULTAZIM Alias APING dan berugak milik Sdr. MULTAZIM Alias APING tersebut ada lampu penerangnya dan saat itu petugas kepolisian juga menggunakan senter yang ada pada hanphone yang

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa oleh petugas kepolisian tersebut sehingga petugas kepolisian dengan mudah melihat dan menemukan barang – barang milik Terdakwa.

o Saksi menerangkan bahwa berdasarkan pengkuan Terdakwa saat itu Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah miliknya.

o Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi dan saksi ABDUL HAYI beserta rekan petugas kepolisian lainnya melakukan introgasi terhadap Terdakwa bertempat di kantor kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB, saat itu dihadapan saksi drinya mengaku bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jensi sabu-sabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari Sdr. ALIT seharga Rp 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) grampada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar jam 16 .15 wita yang bertempat di berugak yang ada dihalaman rumah tempat tinggal milik Sdr. MULTAZIM Alias APING tersebut yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro, Lingkungan Sayang-Sayang Lauk, Rt 003 Rw 134, Kel. Sayang-Sayang Kec. Cakranegara Kota Mataramdan sesuai kesepakatan TerdakwaMULTAZIM Alias APING dengan sdr. ALIT tersebut bahwa pembayaran akan dilakukan oleh terdakwaMULTAZIM Alias APING setelah barang shabu tersebut habis dijual oleh terdakwaMULTAZIM Alias APING.

o Saksi menerangkan bahwa saksi mengenali barang – barang yang ditunjukan oleh Hakim karena barang – barang tersebut adalah barang – barang yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap Terdakwa.

b. Nama : **MUNTOHAR**, Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir Mataram, 7 Januari 1981 , Umur 38 Tahun, Pekerjaan Anggota Polri, Agama Islam, Kewarga Negara Indonesia, Suku Sasak, Pendidikan terakhir SMA (Tamat), Alamat Aspol Polda NTB

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



o Benar Saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.

o Saksi menerangkan bahwa diperiksa dan dimintai keterangan karena saksi dan saksi MUNTOHAR beserta rekan petugas kepolisian lainnya yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MULTAZIM Alias APING, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan badan dan rumah tempat tinggal milik terdakwa MULTAZIM Alias APING dan penggeledahan terhadap berugak milik Terdakwa yang ada di halaman rumah tempat tinggal Terdakwa MULTAZIM Alias APING beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro, Lingkungan Sayang-Sayang Lauk, Rt 003 Rw 134, Kel. Sayang-Sayang Kec. Cakranegara Kota Mataram karena diduga sedang memiliki, menyimpan, dan atau menguasai barang terlarang berupa Narkotika jenis shabu.

o Saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

o Saksi menerangkan bahwa penangkapan yang dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Jalan Pangeran Diponegoro, Lingkungan Sayang-Sayang Lauk, Rt 003 Rw 134, Kel. Sayang-Sayang Kec. Cakranegara Kota Mataram tepatnya di Berugak yang ada di halaman rumah tempat tinggal milik Terdakwatersebut karena diduga sedang memiliki, menyimpan, menguasai barang terlarang berupa Narkotika jenis Shabu.

o Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap diri Terdakwa disaksikan langsung oleh saksi FAIZI WALMAKBULI selaku Kepala Lingkungan Sayang-Sayang Daye, Sdr. TOPAN selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Lingkungan Sayang –Sayang Lauk dan Sdr.
RENDI HARTADI Alias ENDI.

o Saksi menerangkan pada saat penggeledahan ditemukan ;

➤ 1 (satu) jaket abu-abu merek BOSS di dalam kantong bagian depan sebelah kiri yang digantungkan pada jemuran dari bambu yang ada di teras rumah tempat tinggal milik Terdakwadidalamnya terdapat1 (satu) buah dompet warna hitam-ping yang bertuliskan Toko Perhiasan Emas “PERHIASAN”didalamnya terdapat barang berupa :

a. 1 (satu) buah plastik / klip transparan yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan.

b. 1 (satu) buah plastik / klip transparan yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan.

c. 1 (satu) buah plastik / klip transparan yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan.

➤ 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan, ditemukan di ujung sela-sela antara kayu dan atap seng berugak yang ada di halaman rumah tempat tinggal milik Tterdakwa.

➤ 1 (satu) buah botol plastic warna hijau yang mana pada tutupnya yang berwarna hijau tersebut terdapat 2 (dua) buah lubang, yang mana salah satu lubangnya terdapat potongan pipet warna putih

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergaris merah ditemukan diatas atap seng berugak yang ada dihalaman rumah tempat tinggal milik Terdakwa.

➤ 1 (satu) buah potongan pipet plastic bening yang bergaris ungu yang berbentuk sendok, ditemukan diatas tanah dibawah berugak milik Terdakwa.

➤ 2 (dua) buah korek api gas.

➤ 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih merk BOBO dan

➤ 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih merk MATA, ditemukandiatas lemari bekas yang ada di berugak milik Terdakwa.

o Saksi menerangkan bahwa selain barang bukti tersebut diatas tidak ada barang bukti lain yang ditemukan oleh saksi dan saksi ABDUL HAYI maupun rekan – rekan petugas Kepolisian Polda NTB lainnya.

o Saksi menerangkan bahwa pada saat itu malam hari, cuaca cerah dan didalam rumah tempat tinggal milik Terdakwa dan berugak milik Terdakwa tersebut ada lampu penerangnya dan saat itu petugas kepolisian juga menggunakan senter yang ada pada hanphone yang dibawa oleh petugas kepolisian tersebut sehingga petugas kepolisian dengan mudah melihat dan menemukan barang – barang milik Terdakwa.

o Saksi menerangkan bahwa berdasarkan pengkuan Terdakwa saat itu Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah miliknya.

o Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi dan saksi ABDUL HAYI beserta rekan petugas kepolisian lainnya melakukan introgasi terhadap Terdakwa bertempat di kantor kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB, saat itu dihadapan saksi drinya mengaku bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jensi sabu-sabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari Sdr. ALIT seharga Rp 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk 1 (satu) grampada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar jam 16 .15 wita yang bertempat di berugak yang ada di halaman rumah tempat tinggal milik Sdr. MULTAZIM Alias APING tersebut yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro, Lingkungan Sayang-Sayang Lauk, Rt 003 Rw 134, Kel. Sayang-Sayang Kec. Cakranegara Kota Mataram dan sesuai kesepakatan Terdakwa MULTAZIM Alias APING dengan sdr. ALIT tersebut bahwa pembayaran akan dilakukan oleh terdakwa MULTAZIM Alias APING setelah barang shabu tersebut habis dijual oleh terdakwa MULTAZIM Alias APING.

o Saksi menerangkan bahwa saksi mengenali barang – barang yang ditunjukkan oleh Hakim karena barang – barang tersebut adalah barang – barang yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap Terdakwa.

c Nama **FAIZI WALMAKBULI**, Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir di Sayang Daye, 1 Nopember 1982 (Umur 36 tahun), Pekerjaan Karyawan Swasta / Kepala Lingkungan Kramat Nunggal (Sayang-Sayang), Agama Islam, Kewarga Negara Indonesia, Suku Sasak, Pendidikan terakhir SMA (tamat), Alamat Lingkungan Kramat Nunggal Rt 001 Rw 138, Kel. Sayang - Sayang, Kec. Cakranegara Kota Mataram.

- Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar.
- Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti diperiksa yaitu sebagai saksi sehubungan dengan masalah penangkapanyang dilanjutkan dengan pengeledahan dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap seorang laki-laki yang merupakan salah satu warga di Lingkungan Sayang Lauq yang saya ketahui bernama MULTAZIM Alias APING pada saat kedatangan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Shabu.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi memang kenal dengan terdakwa MULTAZIM Alias APING tersebut karena sama-sama Warga Sayang-Sayang dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Saksi menerangkan bahwa penangkapan yang dilanjutkan dengan penggeledahan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 jam 22.00 wita yang bertempat di Jalan Pangeran Diponegoro, Lingkungan Sayang-Sayang Lauk, Rt 003 Rw 134, Kel. Sayang-Sayang Kec. Cakranegara Kota Mataram tepatnya di Berugak yang ada di halaman rumah tempat tinggal milik terdakwa MULTAZIM Alias APING.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat itu yang saksi lihat bahwa Terdakwa MULTAZIM Alias APING sedang duduk di berugak yang ada di dalam rumah tempat tinggal terdakwa MULTAZIM Alias APING yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro, Lingkungan Sayang-Sayang Lauk, Rt 003 Rw 134, Kel. Sayang-Sayang Kec. Cakranegara Kota Mataram tersebut. Saat itu terdakwa MULTAZIM Alias APING sedang duduk bersama anaknya yang saksi ketahui bernama Sdr. RENDI HARTADI Alias ENDI tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa rumah tempat terjadinya penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah rumah tempat tinggal milik terdakwa MULTAZIM Alias APING.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan yang dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap terdakwa MULTAZIM Alias APING tersebut, disaksikan juga oleh Sdr. TOPAN selaku Kepala Lingkungan setempat beserta petugas Kepolisian Polda NTB yang lain.
- Saksi menerangkan pada saat penggeledahan ditemukan;
 - 1 (satu) jaket abu-abu merek BOSS di dalam kantong bagian depan sebelah kiri yang digantungkan pada jemuran dari bambu yang ada di

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teras rumah tempat tinggal milik

Terdakwadidalamnya terdapat1 (satu) buah dompet warna hitam-ping yang bertuliskan Toko Perhiasan Emas "PERHIASAN"didalamnya terdapat barang berupa :

1. 1 (satu) buah plastik / klip transparan yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan.
2. 1 (satu) buah plastik / klip transparan yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan.
3. 1 (satu) buah plastik / klip transparan yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan.
 - 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan, ditemukan di ujung sela-sela antara kayu dan atap seng berugak yang ada di halaman rumah tempat tinggal milik terdakwa MULTAZIM Alias APING tersebut.
 - 1 (satu) buah botol plastic warna hijau yang mana pada tutupnya yang berwarna hijau tersebut terdapat 2 (dua) buah lubang, yang mana salah satu lubangnya terdapat potongan pipet warna putih bergaris merah ditemukan diatas atap seng berugak yang ada di halaman rumah tempat tinggal milik terdakwa MULTAZIM Alias APING tersebut.
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastic bening yang bergaris ungu yang berbentuk sendok, ditemukan diatas tanah dibawah berugak milik terdakwa MULTAZIM Alias APING.

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih merk BOBO dan
 - 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih merk MATA, ditemukandiatas lemari bekas yang ada di beragak milik Terdakwa.
- Saksi menerangkan bahwa selain barang bukti tersebut diatas, tidak ada barang bukti lain yang ditemukan oleh saksi dan saksi MUNTOHAR maupun rekan – rekan Petugas Kepolisian Polda NTB lainnya pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan saat itu.
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan masalah penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan rumah serta berugas Terdakwa beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro, Lingkungan Sayang-Sayang Lauk, Rt 003 Rw 134, Kel. Sayang-Sayang Kec. Cakranegara Kota Mataram karena diduga sedang memiliki, menyimpan, dan atau menguasai barang terlarang berupa Narkotika jenis shabu,
- Benar pada penangkapan dan pengeledahan ada Sdr. RENDI HARTADI Alias ENDI yang merupakan anak kandung Terdakwa, TOPAN Kepala Lingkungan Sayang-sayang lauk dan saksi FAIZI Kepala Lingkungan Kramat Nunggal.-
- Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnyaTerdakwa tidak pernah dihukum penjara atau terlibat perkara apapun.
- Terdakwa menerangkan bahwa penangkapan yang dilanjutkan dengan pengeledahan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 jam 22.00 wita yang bertempat di Jalan Pangeran Diponegoro, Lingkungan Sayang-Sayang Lauk, Rt 003 Rw 134, Kel. Sayang-Sayang Kec. Cakranegara Kota Mataram.
- Terdakwa menerangkan pada saat pengeledahan ditemukan ;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) jaket abu-abu merek BOSS di dalam kantong bagian depan sebelah kiri yang digantungkan pada jemuran dari bambu yang ada di teras rumah tempat tinggal milik Terdakwa. Didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam-ping yang bertuliskan Toko Perhiasan Emas "PERHIASAN" di dalamnya terdapat barang berupa:

1. 1 (satu) buah plastik / klip transparan yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan.

2. 1 (satu) buah plastik / klip transparan yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan.

3. 1 (satu) buah plastik / klip transparan yang di dalamnya berisi 6 (enam) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan.

➤ 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan, ditemukan di ujung sela-sela antara kayu dan atap seng berugak yang ada di halaman rumah tempat tinggal milik Terdakwa

➤ 1 (satu) buah botol plastic warna hijau yang mana pada tutupnya yang berwarna hijau tersebut terdapat 2 (dua) buah lubang, yang mana salah satu lubangnya terdapat potongan pipet warna putih bergaris merah ditemukan diatas atap seng berugak yang ada di halaman rumah tempat tinggal milik Terdakwa.

➤ 1 (satu) buah potongan pipet plastic bening yang bergaris ungu yang berbentuk sendok, ditemukan diatas tanah dibawah berugak milik Terdakwa.

➤ 2 (dua) buah korek api gas.

➤ 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih merk BOBO dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih merk MATA, ditemukandiatas lemari bekas yang ada di berugak milik Terdakwa.

- Terdakwa menerangkan barang bukti sabu terdakwa peroleh dengan cara membeli dari saudara ALIT pada hari itu juga, diaman pembayaran dilakukan pada sdr. ALIT setelah barang laku ;
- Terdakwa menjelaskan sabu yang Terdakwa beli tersebut sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Terdakwa jelaskan yang membagi sabu-sabu ke bungkusan kecil adalah Terdakwa.
- Terdakwa jelaskan terdakwa juga mengkonsumsi sabu-sabu yang Terdakwa beli dari sdr. ALIT tersebut.
- Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau menguasai dan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buah jaket merek BOSS di dalamnya 1 (satu) buah dompet warna hitam- ping yang bertuliskan Toko Perihasan Emas "PERIHASAN " yang mana didalamnya terdapat barang berupa :

a) 1 (satu) buah plastik / klip transparan yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan setelah ditimbang masing – masing bungkus memiliki berat bersih seberat **0,08** (nol koma nol delapan) gram dan **0,13** (nol koma satu tiga) gram **dengan berat bersih secara keseluruhan 0,21 (nol koma dua satu) gram.**

b) 1 (satu) buah plastik / klip transparan yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan setelah ditimbang masing – masing bungkus memiliki berat bersih seberat **0,1** (nol koma satu) gram dan **0,06** (nol koma nol enam)

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram **dengan berat bersih secara keseluruhan 0,16 (nol koma satu enam) gram.**

- c) 1 (satu) buah plastik / klip transparan yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan setelah ditimbang masing – masing bungkus memiliki berat bersih seberat **0,04 (nol koma nol empat) gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dengan berat bersih secara keseluruhan 0,33 (nol koma tiga tiga) gram.**
2. 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan setelah ditimbang memiliki berat bersih seberat 1,28 (satu koma dua delapan) gram.
1. 1 (satu) buah botol plastic warna hijau yang mana pada tutupnya yang berwarna hijau tersebut terdapat 2 (dua) buah lubang, yang mana salah satu lubangnya terdapat potongan pipet warna putih bergaris merah.
 2. 1 (satu) buah potongan pipet plastic bening yang bergaris ungu yang berbentuk sendok.
 3. 2 (dua) buah korek api gas.
 4. 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih merk BOBO.
 5. 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih merk MATA.
 6. 1 (satu) buah jaket warna abu-abu merk BOSS.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar dari keterangan saksi Munthoir dan saksi Muntohar keduanya adalah anggota Kepolisian dari Polda NTB telah melakukan terhadap Terdakwa MULTAZIM Alias APING, kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan badan dan rumah tempat tinggal milik terdakwa MULTAZIM Alias APING dan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap berugak milik Terdakwa yang ada di halaman rumah tempat tinggal Terdakwa MULTAZIM Alias APING beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro, Lingkungan Sayang-Sayang Lauk, Rt 003 Rw 134, Kel. Sayang-Sayang Kec. Cakranegara Kota Mataram karena diduga sedang memiliki, menyimpan, dan atau menguasai barang terlarang berupa Narkotika jenis shabu ;

- Bahwa benar aksi menerangkan bahwa penangkapan yang dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Jalan Pangeran Diponegoro, Lingkungan Sayang-Sayang Lauk, Rt 003 Rw 134, Kel. Sayang-Sayang Kec. Cakranegara Kota Mataram tepatnya di Berugak yang ada di halaman rumah tempat tinggal milik Terdakwatersebut karena diduga sedang memiliki, menyimpan, menguasai barang terlarang berupa Narkotika jenis Shabu.

- Bahwa saksi menerangkan pada saat pengeledahan ditemukan ;

➤ 1 (satu) jaket abu-abu merek BOSS di dalam kantong bagian depan sebelah kiri yang digantungkan pada jemuran dari bambu yang ada di teras rumah tempat tinggal milik Terdakwadidalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna hitam-ping yang bertuliskan Toko Perhiasan Emas "PERHIASAN" didalamnya terdapat barang berupa :

a. 1 (satu) buah plastik / klip transparan yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan.

b. 1 (satu) buah plastik / klip transparan yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan.

c. 1 (satu) buah plastik / klip transparan yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan.

➤ 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan, ditemukan di ujung sela-sela antara kayu dan atap seng berugak yang ada di halaman rumah tempat tinggal milik Terdakwa.

➤ 1 (satu) buah botol plastic warna hijau yang mana pada tutupnya yang berwarna hijau tersebut terdapat 2 (dua) buah lubang, yang mana salah satu lubangnya terdapat potongan pipet warna putih bergaris merah ditemukan diatas atap seng berugak yang ada di halaman rumah tempat tinggal milik Terdakwa.

➤ 1 (satu) buah potongan pipet plastic bening yang bergaris ungu yang berbentuk sendok, ditemukan diatas tanah dibawah berugak milik Terdakwa.

➤ 2 (dua) buah korek api gas.

➤ 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih merk BOBO dan

➤ 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih merk MATA, ditemukandiatas lemari bekas yang ada di berugak milik Terdakwa.

- Bahwa benar surat Keterangan Laporan Hasil Uji (LHU) Pemeriksaan Narkoba Nomor : NAR- R02720/ LHU / LKPKPM / IX / 2019 tanggal 13 September 2019 yang menerangkan bahwa urine tersangka sdr. **MULTAZIM Alias APING** yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 **“POSITIF (+) / DITEMUKAN ADANYA METAMPHETAMINE”** merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu bukan tanaman sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang / siapa saja pelaku tindak pidana dimana pelaku tersebut harus sehat jasmani dan rohani dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihadirkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP. Pada perkara ini telah diajukan Terdakwa atas nama **MULTAZIM als APING** yang secara hukum mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya karena sehat jasmani dan rohani.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam ranah hukum pidana, pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*) atau perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kepatutan masyarakat atau setiap perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat dan bertentangan dengan undang-undang.

Menimbng, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti saksi, surat, keterangan Terdakwa di persidangan :

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 jam 16.50 wita rekan Terdakwa bernama ALIT menemui Terdakwa di rumah Terdakwa bertempat di Jalan Pangeran Diponegoro, Lingkungan Sayang-Sayang Lauk, Rt 003 Rw 134, Kel. Sayang-Sayang Kec. Cakranegara Kota Mataram. Pada kesempatan itu terjadi transaksi jual beli Narkotika Gol satu bukan tanaman jenis sabu-sabu antara Terdakwa dengan sdr. ALIT, di mana sdr. ALIT menjual sabu-sabu pada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Pembayaran dilakukan kepada sdr. ALIT setelah sabu-sabu tersebut laku terjual oleh Terdakwa.

Bahwa setelah sabu-sabu diserahkan oleh sdr. ALIT kepada Terdakwa selanjutnya sabu-sabu tersebut di bungkus dengan kertas palstik bening / transparan menjadi 10 (sepuluh) bungkus dengan maksud untuk dijual kembali yang mana uangnya akan dipergunakan untuk membayar sabu-sabu milik ALIT dan sisanya akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian terdakwa menaruhnya dalam dompet perhiasan bertuliskan Toko Perhiasan Emas "PERHIASAN" lalu dompet tersebut dimasukkan dalam jaket merek BOSS milik Terdakwa lalu digantungnya pada bambu diteras rumah miliknya.

Bahwa disaat Terdakwa membagi atau membungkus sabu-sabu tersebut menjadi sepuluh paket kecil disaat itu juga Terdakwa mengunakannya / mengkonsumsinya dengan menggunakan alat hisap yang dibuat oleh Terdakwa dengan cara menaruh sebagian kecil sabu-sabu tersebut dalam bong lalu dibakarnya kemudian dihisap oleh Terdakwa.

Bahwa pada hari itu juga sekira jam 22.00 Wita disaat terdakwa dan anaknya sedang duduk di Beruga tiba-tiba datang saksi MUNTOHAR dan ABDUL HAYI beserta beberapa Anggota Polisi Daeah NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh saksi FAIZI dan Sdr. Topan Kepala Lingkungan Sayang-sayang Lauk. Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan ;

➢ 1 (satu) buah jaket merek BOSS di dalamnya 1 (satu) buah dompet warna hitam- ping yang bertuliskan Toko Perhiasan Emas "PERIHASAN " yang mana didalamnya terdapat barang berupa :

- a) 1 (satu) buah plastik / klip transparan yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan setelah ditimbang masing – masing bungkus

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki berat bersih seberat **0,08** (nol koma nol delapan) gram dan **0,13** (nol koma satu tiga) gram **dengan berat bersih secara keseluruhan 0,21 (nol koma dua satu) gram.**

b) 1 (satu) buah plastik / klip transparan yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan setelah ditimbang masing – masing bungkus memiliki berat bersih seberat **0,1** (nol koma satu) gram dan **0,06** (nol koma nol enam) gram **dengan berat bersih secara keseluruhan 0,16 (nol koma satu enam) gram.**

c) 1 (satu) buah plastik / klip transparan yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan setelah ditimbang masing – masing bungkus memiliki berat bersih seberat **0,04** (nol koma nol empat) gram, **0,04** (nol koma nol empat) gram, **0,06** (nol koma nol enam) gram, **0,06** (nol koma nol enam) gram, **0,06** (nol koma nol enam) gram dan **0,07** (nol koma nol tujuh) gram **dengan berat bersih secara keseluruhan 0,33 (nol koma tiga tiga) gram.**

➤ 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan berat bersih **1,28** (satu koma dua delapan) gram, ditemukan di ujung sela-sela antara kayu dan atap seng berugak yang ada di halaman rumah tempat tinggal milik terdakwa MULTAZIM Alias APING tersebut.

➤ 1 (satu) buah botol plastic warna hijau yang mana pada tutupnya yang berwarna hijau tersebut terdapat 2 (dua) buah lubang, yang mana salah satu lubangnya terdapat potongan pipet warna putih bergaris merah ditemukan diatas atap seng berugak yang ada di halaman rumah tempat tinggal milik terdakwa MULTAZIM Alias APING tersebut.

➤ 1 (satu) buah potongan pipet plastic bening yang bergaris ungu yang berbentuk sendok,

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan diatas tanah dibawah berugak milik terdakwa MULTAZIM Alias APING.

- 2 (dua) buah korek api gas.
 - 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih merk BOBO dan
 - 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih merk MATA, ditemukandiatas lemari bekas yang ada di berugak milik terdakwa MULTAZIM Alias APING.-

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pengujian dari Badan Pemeriksa Obat Dan Makanan (BPOM) Mataram yang dituangkan dalam surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza yang dikeluarkan oleh Balai besar POM Mataram Nomor 19.107.99.20.05.0363K tanggal 4 Oktober 2019 yang menerangkan bahwa sampel berupa 0,1 (nol koma satu) gram kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dari 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang **memiliki berat bersih seberat 1,28** (satu koma dua delapan) gram yang ada dengan tersangka atas nama Sdr. **MULTAZIM Alias APING** tersebut "**Tidak Mengandung Amfetamin, Metamfetamin dan MDMA**".

Menimbang, bahwa Surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza yang dikeluarkan oleh Balai bersar POM Mataram Nomor 19.107.99.20.05.0364K tanggal 4 Oktober 2019 yang menerangkan bahwa sampel berupa 0,1 (nol koma satu) gram kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu dari 10 (sepuluh) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu setelah ditimbang masing-masing bungkus memiliki berat bersih seberat **0,08** (nol koma nol delapan) gram, **0,13** (nol koma satu tiga) gram, **0,1** (nol koma satu) gram, **0,06** (nol koma nol enam) gram, **0,04** (nol koma nol empat) gram, **0,04** (nol koma nol empat) gram, **0,06** (nol koma nol enam) gram, **0,06** (nol koma nol enam) gram dan **0,07** (nol koma nol tujuh) gram **dengan berat bersih secara keseluruhan 0,7 (nol koma tujuh) gram** yang ada tersebut dengan tersangka atas nama Sdr. MULTAZIM Alias APING tersebut "**Mengandung Metamfetamin**". Dan sampel tersebut termasuk dalam Narkotika Golongan I (satu) yang merupakan Narkotika (Shabu) bukan tanaman sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor : NAR-R02720/ LHU / LKPKPM / IX / 2019

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian, Kalibrasi dan Penunjang Medis Provinsi Nusa Tenggara Barat urine **MULTAZIM Alias APINGPositif (+)** mengandung **Methamphetamin (Shabu)**.-

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yakni Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Dakwaan Kedua dan Ketiga Penuntut Umum tidak perlu untuk dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1. 1(satu) buah dompet warna hitam- ping yang bertuliskan Toko Perihasan Emas "PERIHASAN " yang mana didalamnya terdapat barang berupa :

- a) 1 (satu) buah plastik / klip transparan yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan setelah ditimbang masing – masing bungkus memiliki berat bersih seberat **0,08** (nol koma nol delapan) gram dan **0,13** (nol koma

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tiga) gram **dengan berat bersih secara keseluruhan 0,21 (nol koma dua satu) gram.**

b) 1 (satu) buah plastik / klip transparan yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan setelah ditimbang masing – masing bungkus memiliki berat bersih seberat **0,1 (nol koma satu) gram dan 0,06 (nol koma nol enam) gram dengan berat bersih secara keseluruhan 0,16 (nol koma satu enam) gram.**

c) 1 (satu) buah plastik / klip transparan yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan setelah ditimbang masing – masing bungkus memiliki berat bersih seberat **0,04 (nol koma nol empat) gram, 0,04 (nol koma nol empat) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dengan berat bersih secara keseluruhan 0,33 (nol koma tiga tiga) gram.**

2. 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan setelah ditimbang memiliki berat bersih seberat 1,28 (satu koma dua delapan) gram.

3. 1 (satu) buah botol plastic warna hijau yang mana pada tutupnya yang berwarna hijau tersebut terdapat 2 (dua) buah lubang, yang mana salah satu lubangnya terdapat potongan pipet warna putih bergaris merah.

4. 1 (satu) buah potongan pipet plastic bening yang bergaris ungu yang berbentuk sendok.

5. 2 (dua) buah korek api gas.

6. 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih merk BOBO.

7. 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih merk MATA.

8. 1 (satu) buah jaket warna abu-abu merk BOSS.

Dirampas untuk dimusnahkan.yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas Untuk Dimusnahkan;**

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana di bawah ini yang menurut Majelis Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa dari sisi kepentingan masyarakat mengingat pula permasalahan narkoba merupakan suatu permasalahan yang sangat krusial dimana dalam kurun waktu dua dasawarsa terakhir ini Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkoba yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial. Tentunya permasalahan ini mendapat perhatian yang khusus bagi pemerintah maupun rakyat Indonesia itu sendiri. Bahaya narkoba sudah disadari benar oleh seluruh lapisan masyarakat apabila disalahgunakan pemakaiannya karena dapat merusak masa depan generasi suatu bangsa terutama pada generasi muda khususnya dan masyarakat umumnya;

Menimbang, bahwa dari aspek edukatif agar Terdakwa tidak melanjutkan perbuatannya dalam memiliki, menguasai narkoba golongan I dan melakukan intropeksi diri atau perenungan atas kesalahannya yang telah dilakukan selama ini dan disamping itu Terdakwa harus menyadari apabila narkoba golongan I apabila disalahgunakan bisa menjadi racun yang merusak fisik dan jiwa menghancurkan kehidupan sendiri, masyarakat dan bangsa khususnya para generasi muda dan akhirnya memperlemah ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa dari sisi keadilan jika Majelis hakim menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pada akhirnya Majelis Hakim harus memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dalam menegakkan "The rule of law" di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas Narkoba.

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa membahayakan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwajujur dan sopan dipersidangan,
- Terdakwa menyesal.
- Terdakwa tidak pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Multazim Alias Aping tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke-satu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1(satu) buah dompet warna hitam- ping yang bertuliskan Toko Perihasan Emas “PERIHASAN “ yang mana didalamnya terdapat barang berupa :
 - a) 1 (satu) buah plastik / klip transparan yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan setelah ditimbang masing – masing bungkus memiliki berat bersih seberat **0,08** (nol koma nol delapan) gram dan **0,13** (nol koma satu tiga) gram **dengan berat bersih secara keseluruhan 0,21 (nol koma dua satu) gram.**

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) buah plastik / klip transparan yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan setelah ditimbang masing – masing bungkus memiliki berat bersih seberat **0,1** (nol koma satu) gram dan **0,06** (nol koma nol enam) gram **dengan berat bersih secara keseluruhan 0,16 (nol koma satu enam) gram.**
- c) 1 (satu) buah plastik / klip transparan yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan setelah ditimbang masing – masing bungkus memiliki berat bersih seberat **0,04** (nol koma nol empat) gram, **0,04** (nol koma nol empat) gram, **0,06** (nol koma nol enam) gram, **0,06** (nol koma nol enam) gram, **0,06** (nol koma nol enam) gram dan **0,07** (nol koma nol tujuh) gram **dengan berat bersih secara keseluruhan 0,33 (nol koma tiga tiga) gram.**
2. 1 (satu) bungkus Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik / klip transparan setelah ditimbang memiliki berat bersih seberat 1,28 (satu koma dua delapan) gram.
3. 1 (satu) buah botol plastic warna hijau yang mana pada tutupnya yang berwarna hijau tersebut terdapat 2 (dua) buah lubang, yang mana salah satu lubangnya terdapat potongan pipet warna putih bergaris merah.
9. 1 (satu) buah potongan pipet plastic bening yang bergaris ungu yang berbentuk sendok.
10. 2 (dua) buah korek api gas.
11. 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih merk BOBO.
12. 1 (satu) bungkus pipet plastik warna putih merk MATA.
13. 1 (satu) buah jaket warna abu-abu merk BOSS.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020., oleh kami, I Wayan Sugiartawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atmaningsih, S.H.,M.Hum. , Dwianto Jati Sumirat, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Susantijo, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh M. Junaidi Hasal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Atmaningsih, S.H.,M.Hum.

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Dwianto Jati Sumirat, S.H

Panitera Pengganti,

Agus Susantijo